

**FUNGSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**



Oleh :

NAMA	: JOKO ARI SEPTIANTO
NPM	: 1901110117
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
BAGIAN	: HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**FUNGSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL**

Banda Aceh, 18 Juli 2023
Pembimbing



SYARIFAH SHARAH NATASYA, S.H., M.H.

**FUNGSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL**

Oleh

Nama : Joko Ari Septianto
No. Mahasiswa : 1901110117
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 28 Agustus 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
3. Pembimbing/Penguji I : Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H
4. Penguji II : M. Heikal Daudy, S.H., M.H
5. Penguji III : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H

()

()

()

()

()

Banda Aceh, 11 September 2023

Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



()
Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**JOKO ARI SEPTIANTO : FUNGSI DEWAN PENGAWAS KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM
SISTEM HUKUM NASIONAL**

2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 54) pp.,app.,bibl.

Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan ketidak pastian bahwa KPK sebagai Lembaga *Independen* yang mana setelah di bentuknya Dewan Pengawas KPK di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pembentukan tersebut yang menjadi problema di lingkungan masyarakat telah menimbulkan *pro* dan *kontra*.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Kedudukan Dewan Pengawas KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, serta untuk menjelaskan Fungsi Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode *yuridis normatif*, Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang berupa buku, jurnal, dan lain-lain pada setiap peristiwa hukum yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mengenai kedudukan Dewan Pengawas diatur dalam Pasal 37B Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B membentuk organ pelaksana pengawas. Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37A Undang-undang No. 19 Tahun 2019, fungsi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi pemberantasan Korupsi. Dewan Pengawas dibentuk dengan tujuan sebagai Lembaga yang mengawasi kinerja KPK, kinerja Pimpinan KPK dan pegawai KPK baik dalam hal kinerja maupun kode etik berdasarkan laporan dari masyarakat.

Disarankan, agar ada suatu lembaga Non struktural yang dapat mengawasi Dewan Pengawas KPK. sebagaimana kita ketahui secara teknis KPK tidak lagi independen karena dalam melakukan tugas dan wewenangnya, KPK sebelum melakukan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan wajib terlebih dahulu dengan izin dari Dewan Pengawas walaupun dalam keadaan yang sangat mendesak sekalipun. Disarankan juga bahwa KPK tidak harus memiliki Dewan Pengawas karena adanya Dewan Pengawas justru kinerja KPK menjadi Terhambat dengan proses mengajukan Izin kepada Dewan Pengawas terlebih dahulu.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah SWT, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“FUNGSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW karena berkat beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberi dukungan dan arahan selama setahun belakangan ini, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Bapak Dr. Airi Safijal, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang sangat berkontribusi penuh dalam memberikan motivasi, dukungan serta dorongan mulai dari awal semester hingga tugas akhir saat ini.
4. Semua saudara se-angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberi dorongan semangat dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih terkhusus dan yang paling istimewa kepada kedua orangtua saya, Ayahanda Susanto bin Ngatijo yang telah memberikan dorongan moril maupun materil hingga terselesaikannya skripsi ini. Selain itu kepada Ibunda Erliati binti Dullamsar yang telah membesarkan saya serta mengajari saya banyak hal dalam menjalani hidup, saya ucapkan terimakasih dan beberapa doa baik yang senantiasa selalu Ananda kirimkan untuk mu.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Aamiin.

Banda Aceh, 6 September 2023

JOKO ARI SEPTIANTO

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	
A. Teori Kelembagaan Negara.....	11
B. Komisi Pemberantasan Korupsi.....	22
C. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi	29
BAB III FUNGSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL	
A. Kedudukan Dewan Pengawas KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	34
B. Fungsi Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	39
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam konsep dan prinsip suatu negara hukum “*Rechtsstaat*” merupakan negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Hukum di suatu negara haruslah dijadikan dasar atau sebagai panglima dalam dinamika kehidupan dalam kenegaraan, bukan politik atau ekonomi. Untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah “*the rule of law, not of man*”. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai “wayang” dari skenario sistem yang mengaturnya.¹

Namun dalam perkembangan sejarah, pemikiran tentang kekuasaan mengalami perkembangan melalui sejarah yang panjang. Demikian juga dengan struktur dan fungsi organisasi kekuasaan tersebut berkembang dalam banyak ragam dan variasinya. Terutama perubahan dalam berbagai corak, bentuk, bangunan dan struktur organisasi dari suatu negara yang tidak terlepas dari politik kekuasaan yang mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat yang bersangkutan. Karena kepentingan yang timbul tersebut secara dinamis, maka corak negaranya juga berkembang dengan dinamika sendiri.

¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Kaukaba Dipantara, Bantul. 2013, hlm. 1.

Politik hukum dalam suatu kelembagaan di suatu negara terutama di Indonesia yang dimana Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan pada adanya kebutuhan dalam melakukan Pemberantasan Korupsi secara cepat. KPK sebagai *trigger mechanism* memiliki kewenangan dalam pencegahan dan melakukan penindakan yang didalamnya terdapat fungsi sebagai penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Semenjak reformasi selama dua puluh tahun KPK merupakan lembaga yang cukup diandalkan dalam melakukan pemberantasan korupsi.²

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bebas dari kekuasaan manapun sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³ Terkait dengan kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen, Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2017 mengeluarkan putusan yang berbeda dengan putusan-putusan yang telah ada sebelumnya. Melalui Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017, Putusan MK Nomor 37, dan Putusan MK Nomor 40/PUU-XV/2017 dinyatakan bahwa KPK merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif, padahal dalam putusan-putusan MK terdahulu intinya menegaskan bahwa KPK adalah lembaga independen yang bukan berada dalam ranah kekuasaan *trias politica* (*eksekutif, legislatif, dan*

² Oly Viana Agustine, *Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Konstitusi Volume 16 Nomor 2, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2019. hlm. 314.

³ <https://www.kpk.go.id/id> Sekilas Komisi Pemberantasan Korupsi diakses pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 20:15 WIB.

yudikatif). Ini menjadi permasalahan yang sangat menarik dan menjadi perdebatan. Putusan MK tahun 2017 dijadikan dasar bagi Pemerintah dan DPR menjadikan KPK sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, melalui revisi Undang-Undang KPK, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) menyebutkan, “Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah dewan yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi merupakan struktur kelembagaan baru dalam komisi pemberantasan korupsi. Dalam Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tugas dewan pengawas diantaranya:

- a. Mengawasi pelaksanaan dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;

⁴ Mahesa Rannie, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan, Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 Nomor 2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021, hlm 166.

- c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan;
- f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Meskipun penyadapan yang dilakukan KPK sebelumnya sangat membuat kekhawatiran publik dan ahli hukum hak asasi manusia dikarenakan proses penyadapan dapat mengurangi *privacy right* (hak pribadi yang harus dilindungi), namun dengan cara tersebut tindak pidana korupsi dapat diselesaikan dengan baik dan alat buktinya dapat ditemukan.⁵

Dimana Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri sebagai lembaga yang dapat melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan kasus tindak pidana korupsi memiliki kekuasaan penuh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, akan tetapi setelah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimana dalam perubahan tersebut menimbulkan

⁵ *Ibid*, hlm 167.

kontroversi dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga independen yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai mana yang tuangkan pada Pasal 12B ayat (1), menyatakan; “*Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas*”.

Setelah dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah menimbulkan ketidak pastian bahwa KPK sebagai Lembaga Independen yang mana setelah di bentuknya dewan pengawas KPK di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam pembentukan tersebut yang menjadi problema di lingkungan masyarakat telah menimbulkan pro dan kontra.⁶

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kedudukan Dewan Pengawas KPK Dalam Sistem Hukum Nasional ?
2. Bagaimanakah Fungsi Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

⁶ Fahmi Ilyas Simatupang, *Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi Fakultas hukum, UMSU, Medan, 2022. hlm. 6.

Penelitian ini termasuk dalam bagian Hukum Tata Negara yang materi pembahasannya tentang Fungsi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Hukum Nasional.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana Kedudukan Dewan Pengawas KPK Dalam Sistem Hukum Nasional.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana Fungsi Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan (*law in books*) atau bersumberkan dari kaedah hukum berdasarkan doktrin, kepustakaan, serta berdasarkan studi dokumenter. Penelitian ini dilakukan hanya pada peraturanperaturan yang tertulis atau bahan yang lain.⁷ Disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi dari

⁷ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, CV. Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 27.

pemerintah khususnya mengenai Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi suatu lembaga KPK atas kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif atau *doctrinal research*, dengan mempelajari tujuan hukum berdasarkan nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.⁸ Penelitian ini adalah suatu penelitian yang hanya untuk menemukan fakta-fakta atau gejala-gejala hukum yang ada dalam ilmu hukum.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh terdiri dari:

a. Data Primer

Data hukum primer diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

⁸ *Ibid*, hlm, 23.

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.; dan
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan Di Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Data Sekunder

Data hukum sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, pendapat ahli hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang dibahas.

c. Data Tesier

Yaitu data yang memberikan petunjuk atau penjelesan terhadap data hukum primer dan sekunder, diantaranya: Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia serta para pakar hukum.⁹

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di 2 (dua) perpustakaan yaitu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA) dan perpustakaan Daerah Kota Banda

⁹ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, CV. Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 32.

Aceh didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa benda benda tertulis seperti buku-buku, Jurnal Hukum, literatur terkait Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum pada Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.¹⁰

D. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini, maka akan dibahas dalam bentuk sistematika, yaitu sebagai berikut:

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Pemasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan bab telaah kepustakaan yang menjelaskan tentang Teori Kelembagaan Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 33.

Bab III membahas mengenai Kedudukan Dewan Pengawas KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dan Fungsi Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bab IV merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi ini berisi kesimpulan dan saran sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Teori Kelembagaan Negara

1. Kelembagaan Negara

Secara sederhana lembaga negara dapat dibedakan dengan lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut dengan *Ornop* atau organisasi non pemerintah. Oleh karena itu apa saja lembaga negara yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai “lembaga negara”. Lembaga tersebut dapat berada dalam ranah legislative, eksekutif, yudikatif maupun campuran. Karena itulah doktrin “*Trias Politica*” yang artinya tiga poros kekuasaan, sebagaimana dikembangkan oleh Montesquieu yang pada dasarnya menyatakan bahwa ada tiga fungsi kekuasaan dalam negara dan selalu harus tercermin dalam tiga jenis organ negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan.¹

Namun karena pengaruh ajarannya sangat mendalam bagi perkembangan konsep kenegaraan, ajaran tersebut masih dipakai sebagai rujukan dengan berbagai variasinya. Sebelum Montesquie, ajaran fungsi negara sebenarnya sudah dikembangkan oleh negara-negara didunia ataupun para sarjana. Di Perancis misalnya, fungsi negara terbagi menjadi 5 yakni: 1. Fungsi *diplomacie*; 2. Fungsi *defencie*; 3. Fungsi *financie*; 4. Fungsi *justicie*; dan 5. Fungsi *policie*. Selanjutnya John Locke membagi menjadi 3 yakni; *legislative*, *eksekutif* dan *federative*.²

¹ Padmo Wahyono, *Ilmu Negara*, Indo Hil. Co, Jakarta. 2003. hlm. 222.

² *Ibid*, hlm. 223.

Selanjutnya sarjana Belanda Van Vollen Hoven membagi kekuasaan menjadi 4 yang disebut dengan “Catur Praja” yakni: *Regeling* (pengaturan); *Bestuur* (pemerintahan); *Rechtspraak* (peradilan); dan *Politie* (kepolisian). Namun, pandangan yang paling berpengaruh di dunia tentang hal ini adalah pandangan dari Montesquieu.

Hakekat ajaran Montesquieu dengan konsep *separation of powers*nya adalah, bahwa dalam setiap negara senantiasa terdapat 3 fungsi kekuasaan, dimana ketiga fungsi kekuasaan tersebut harus dilembagakan masing-masing dalam 3 organ negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi, dan tidak boleh mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dominasi cabang yang satu terhadap cabang kekuasaan yang lainnya.³

Konsep *Trias Politica* yang dijabarkan oleh Montesquieu, saat ini jelas tidak relevan lagi karena tidak mungkin satu organ hanya berurusan dengan satu fungsi secara eksklusif. Kenyataannya saat ini bahwa antara cabang-cabang kekuasaan memiliki hubungan dan bahkan kedudukannya sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Negara Indonesia dalam konstitusinya telah termuat pernyataan yang sangat rigid bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) sebagai hasil dari perubahan UUD ketiga. Berdasarkan paham negara

³ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, 2005. hlm. 31.

hukum, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang tertulis dan sah. Setiap perbuatan maupun tindakan pemerintah harus didasarkan pada aturan (*rules and procedures*) artinya bahwa suatu produk hukum yang tertulis harus berlaku dan ada terlebih dahulu daripada tindakan atau perbuatan pemerintah yang di terlebih dahulu daripada tindakan atau perbuatan pemerintah yang dilakukan.

Mengacu pada konsep *trias politika* semisalnya ajaran Montesquieu pembagian kekuasaan negara dibedakan menjadi kekuasaan *legislatif*, kekuasaan *eksekutif* dan kekuasaan *yudikatif*.⁴ Esensinya adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa atas dasar kekuasaan, dengan harapan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. Hak-hak warga negara dapat dijamin jika fungsi-fungsi kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau badan, akan tetapi dibagikan pada beberapa orang atau badan yang terpisah. Kekuasaan *trias politika* telah mengemukakan fungsi untuk membentuk undang undang menjadi kewenangan *legislatif* (Dewan Perwakilan Rakyat), fungsi menjalankan undangundang yang telah dibuat oleh lembaga *legislatif*, menjadi kewenangan *eksekutif* dan fungsi untuk melakukan pengawasan atau kontrol atas pelaksanaan undang-undang menjadi kewenangan *yudikatif*.⁵

Trias politica dalam sistem kekuasaan pemerintahan menjadi bahan rujukan dan pilihan bagi negara-negara yang hendak membentuk pemerintahannya sesuai kondisi dan kultur di negara masing-masing. *Trias*

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. hlm 34.

⁵ *Ibid*, hlm 56.

politika pemerintahan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan yang dikenal dengan kekuasaan *legislatif* atau kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang.⁶

Trias politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Doktrin yang murni pemisahan kekuasaan dirumuskan untuk menentukan dan menjaga kebebasan politik dengan membagi kekuasaan pemerintah ke dalam tiga cabang atau departemen yakni, *legislatif*, *eksekutif* dan *yudikatif*.⁷

Teori pembagian kekuasaan sangat diperlukan dalam sistem suatu ketatanegaraan, dikarenakan para penyelenggara negara mereka bukanlah manusia malaikat, tetapi manusia mempunyai kecenderungan memperluas dan memperpanjang kekuasaannya dengan mengabaikan hak-hak rakyat. Untuk itu diperlukan suatu sistem saling mengawasi secara seimbang (*check and balance*). Operasionalisasi dari teori *check and balance* menurut fuadi, dapat dilakukan melalui :⁸

1. Pemberian kewenangan terhadap suatu tindakan kepada lebih dari satu cabang pemerintahan.

⁶ Dahlan Thaib. *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Liberty. Yogyakarta, 2002. hlm 30.

⁷ Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan*, The Biografy Institute, Jakarta, 2007. hlm 40.

⁸ *Ibid*, hlm 55.

2. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu cabang pemerintahan.
3. Upaya hukum dari cabang pemerintahan yang satu terhadap cabang yang lainnya.
4. Pengawasan langsung dari satu cabang pemerintahan terhadap cabang pemerintahan lainnya.
5. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai pemutus kata akhir bila ada konflik kewenangan antara eksekutif dan legislatif.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa Montesquieu menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kemedekaan kekuasaan *yudikatif*. Argumentasi yang dikemukakan pemikiran ini adalah bahwa kekuasaan *yudikatif* yang merdeka, secara maksimal dapat melindungi hak-hak warga negara dari kekuasaan yang *despotis*.⁹ Menurut C.F. Strong, kekuasaan *legislatif, eksekutif* dan *yudikatif* inilah yang secara teknis disebut dengan istilah *Government* (Pemerintah) yang merupakan alat alat perlengkapan negara.

2. Teori Kedudukan Lembaga Negara Independen

Di dalam kepustakaan Indonesia, lembaga negara digunakan dengan istilah yang berbeda-beda, misalnya istilah organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara, namun maknanya sama. Dalam kepustakaan Inggris, lembaga negara disebut dengan istilah *political institution*, sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda disebut *staat organen*.¹⁰

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat istilah lembaga

⁹ *Ibid* hlm 60.

¹⁰ Lukman Ali dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. II, Balai Pustaka, Jakarta 1995. hlm. 580.

pemerintah yang diartikan sebagai badan-badan pemerintahan di lingkungan eksekutif. Jika kata pemerintah diganti dengan kata negara, sehingga menjadi lembaga negara, maka hal itu berarti badan-badan negara di lingkungan pemerintahan negara. Jadi tidak hanya badan eksekutif, tetapi juga badan legislatif, yudikatif, dan badan-badan negara lainnya.

Kamus istilah hukum *Fockema Andreae*, menerangkan bahwa kata organ berarti “alat perlengkapan”. Sedangkan alat perlengkapan berarti “orang” atau “majelis” yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar berwenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum. Selanjutnya diterangkan bahwa negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai alat perlengkapan, yaitu mulai dari raja (presiden) sampai pada pegawai yang terendah. Para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat perlengkapan. Tetapi, perkataan ini lebih banyak digunakan untuk badan pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang mempunyai wewenang yang diwakilkan secara teratur dan pasti.¹¹

Dengan demikian, *Fockema Andreae* menerangkan pengertian alat perlengkapan negara secara luas dan sempit. Pengertian secara luas maksudnya bahwa alat perlengkapan negara meliputi semua pegawai yang ada dalam negara, dari presiden sampai dengan kepala desa (lurah), baik yang bersifat tunggal maupun kolejal (merupakan suatu badan atau majelis). Alat perlengkapan negara yang bersifat tunggal, misalnya kepala negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan kepala desa. Sedangkan yang bersifat

¹¹ Andre AsparyogiAdiwinata, dkk. *Kamus istilah hukum Fockema Andreae: Belanda - Indonesia /N.E. Algra, H.R.W. Gokkal*. Binacipta. Jakarta. 1983. hlm. 82.

kolegial, misalnya MPR, DPR, DPD, MA, MK, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, DPRD, dan lain-lain. Dalam arti sempit, karena terminologi alat perlengkapan negara pada umumnya digunakan untuk badan-badan negara di tingkat pusat dan badan perwakilan (permusyawaratan) rakyat maupun daerah. Jadi terdapat limitasi penggunaan terminologi alat perlengkapan negara, yaitu khusus bagi badan-badan negara di tingkat pusat. Tetapi, suatu kriteria yang jelas dikemukakan oleh *Fockema Andreae*, bahwa alat perlengkapan negara tersebut dibentuk berdasarkan hukum (undang-undang dan anggaran dasar) dan memiliki kewenangan untuk merealisasikan fungsi-fungsinya.¹²

Dalam kaitan ini, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa “pengertian tentang lembaga negara tidak dapat dibatasi hanya kepada lembaga-lembaga negara dalam pengertian yang lazim. Tetapi meliputi pula lembaga negara dalam arti yang luas, yaitu “lembaga apa saja yang bukan termasuk katagori lembaga masyarakat (*institutions of civil society*) ataupun badan-badan usaha (*market institutions*).¹³

Pada awalnya tipe-tipe lembaga negara terdiri dari lembaga negara yang melaksanakan fungsi legislatif, yaitu parlemen; lembaga negara yang menjalankan fungsi eksekutif, yaitu presiden atau perdana menteri bersama kabinetnya; dan lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial atau yudikatif, ialah lembaga peradilan. Kemudian perkembangan menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara tidak lagi terbatas pada tiga jenis, melainkan

¹² *Ibid*, hlm. 84.

¹³ Jimly AsshiddiqiE, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta. 2005. hlm. 31.

bertambah banyak. Misalnya lembaga negara yang menjalankan fungsi pertahanan, yaitu militer, lembaga negara yang menjalankan fungsi ketertiban dan keamanan yaitu polisi, lembaga negara yang menjalankan fungsi keuangan, dan lain-lain.¹⁴

UUD NRI 1945 menggunakan istilah lembaga negara di dalam Pasal II Aturan Peralihan. Ditetapkan bahwa “Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Namun tidak ditentukan lembaga negara yang dimaksud. Selain istilah tersebut, digunakan pula sebutan lain, seperti istilah:

1. Majelis untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
2. Dewan untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dewan pertimbangan;
3. Komisi untuk Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Yudisial;
4. Mahkamah untuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;
5. Badan untuk Badan Pemeriksa Keuangan; dan lain-lain.

Istilah lembaga negara terdapat pula di dalam peraturan perundang-undangan pembentuk lembaga negara yang bersangkutan, misalnya:

1. Ketetapan MPR No. II/MPR/2003 tentang Perubahan Kelim atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 32.

Rakyat Republik Indonesia. Pasal 2 menentukan bahwa “Majelis adalah lembaga negara, pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat menurut ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

2. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 menentukan bahwa “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka... .”
3. UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa “Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dengan demikian, lembaga negara merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, baik fungsi klasik maupun fungsi secara aktual. Lembaga negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberadaan negara. Pembentukan lembaga negara merupakan manifestasi dari mekanisme keterwakilan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan sistem penyelenggaraan negara, yang di dalamnya mencakup mengenai kewenangan dan hubungan antarlembaga negara.¹⁵

Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu

¹⁵ Firmansyah Arifin, dkk, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI), Jakarta, 2005, hlm 31.

sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara dan fungsi pemerintahan.

Dalam teori lembaga negara *kontemporer*, kedudukan lembaga negara independen adalah sejajar dengan lembaga menurut teori *trias politica* yang terdiri dari *eksekutif*, *legislatif*, dan *yudikatif*. Lembaga negara independen dapat dikategorikan sebagai pilar keempat dalam pembagian kekuasaan negara. Hal senada juga dikemukakan Yves Manny dan Andrew Knapp, ia menempatkan lembaga negara independen sebagai cabang kekuasaan keempat atau *The Fourth Branch of Government*.¹⁶ Pendapat tersebut beresonansi dengan konsep *The New Separation* yang dibawa oleh Bruce Ackerman yang pada intinya menganggap bahwa lembaga independen ini kedudukannya sejajar dengan lembaga *eksekutif*, *legislatif*, dan *yudikatif*.¹⁷

Senada dengan hal tersebut menurut Jimly Asshiddiqie, konsep atas *trias politica* tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa, hubungan antar cabang kekuasaan tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.¹⁸

Seiring dengan hal tersebut, maka ketatanegaran semakin berkembang di setiap negara dunia. Menurut *Crinche le Roy*, terdapat kekuasaan lainnya

¹⁶ [https://pshk.uui.ac.id/KPK Bukan Eksekutif](https://pshk.uui.ac.id/KPK%20Bukan%20Eksekutif) diakses tanggal 15 Februari 2023 pukul 21:50 WIB.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 5.

disamping tiga kekuasaan negara menurut Montesquieu. Akan tetapi para ahli sering tidak memberikan tempat bagi kekuasaan yang ditemukan itu di dalam pola kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar atau nama yang sering kita kenal adalah konstitusi. Akibatnya menurut *Crinche le Roy*, terjadi ketegangan-ketegangan antara hukum tertulis di satu pihak dengan kenyataan dalam masyarakat dipihak yang lainnya. Bahkan, ada ahli yang mengatakan kekuasaan tersebut tidak mempunyai alamat. Apabila kekuasaan tersebut tidak mempunyai alamat, maka harus diusahakan kekuasaan tersebut mendapatkan alamat.¹⁹

Secara sederhana lembaga negara bisa dibedakan dengan lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut dengan organisasi non pemerintah (ornop). Sedangkan lembaga negara yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat, adalah lembaga yang berada dalam ranah *legislatif, eksekutif, yudikatif*. Doktrin *trias politica* yang artinya tiga poros kekuasaan, sebagaimana dikembangkan oleh Montesquieu yang pada dasarnya menyatakan bahwa ada tiga fungsi kekuasaan dalam negara dan selalu harus tercermin dalam tiga jenis organ negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan.

Pada konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, Konstitusi Republik Indonesia menampilkan wajah baru, setelah selesainya empat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yang secara berantai dilakukan oleh MPR RI selama empat tahun, sejak

¹⁹ Tri Suhendra Arbani. *Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat "The Fourth Branch Of Government" dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia*. Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 5, No. 2, hlm. 174.

1999 hingga 2002. Salah satu kecenderungan wajah ketatanegaraan Indonesia transisi, serta setelah perubahan UUD 1945 adalah lahirnya lembaga negara independen (*independen agencies*) maupun lembaga non struktural lainnya, serta komisi eksekutif (*executive branch agencies*).²⁰

Penyebutan atau istilah untuk lembaga negara mandiri ini bermacam-macam, ada yang disebut dengan “Komisi atau Komite”, “Dewan” atau “Badan”. Istilah yang masih bermacam-macam ini menjadi membingungkan bagi masyarakat awam terkait dengan kedudukan lembaga-lembaga negara mandiri dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Lembaga negara mandiri tentunya berbeda kedudukannya dengan lembaga negara yang dasar kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Menjadi persoalan ketika ada lembaga negara yang dasar kewenangannya UUD 1945 tetapi penyebutannya berbeda dibandingkan dengan lembaga negara yang lain, yaitu “Komisi Yudisial”²¹

B. Komisi Pemberantasan Korupsi

Dari segi istilah, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau menurut *Webster Student Dictionary* adalah *corruptus*. Lalu, disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa di Eropa seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Perancis *corruption*, dan Belanda *corruptie (koruptie)*. Dapat diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda ini yang

²⁰ Syukron Jazuly. *Independent Agencies dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 4, No. 1, 2019. hlm. 222-223.

²¹ Muhammad Fauzan. *Eksistensi Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia)*. Jurnal Media Hukum, Vol. 17, No. 2, (2010).hlm. 299.

kemudian diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia “korupsi”²²

Berguna pula memahami arti korupsi dari akar etimologisnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Corruptio* (kata benda): hal merusak, hal membuat busuk, pembusukan, penyuapan, kerusakan, kebusukan, kemerosotan.
2. *Corrumpere* (kata kerja): menghancurkan, merusak, merusak bentuk, memutarbalikkan, membusukkan, memalsukan, merosotkan, mencemarkan, menyuap, melanggar, menggoda, memperdayakan.
3. *Corruptor* (pelaku): perusak, pembusuk, penyuap, penipu, penggoda, pemerdaya, pelanggar.
4. *Corruptus-a-um* (kata sifat): rusak, busuk, hancur, tidak utuh, tidak murni, merosot, palsu.²³

Arnold Heidenheimer dan Michael Johnston, dua otoritas dalam studi korupsi, membuat tiga kategori definisi yang diajukan *Oxford English Dictionary*, definisi yang masih mencerminkan keluasan arti korupsi sebagai berikut:

1. Definisi fisik: Kerusakan atau kebusukan segala sesuatu, terutama melalui penghancuran keutuhan dan penghancuran bentuk dengan akibat yang menyertainya, yaitu kerusakan dan kehilangan keutuhan, menjijikkan dan busuk.

²² I Gusti Ketut Ariawan, 2015, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Udayana, Bali, hlm. 22.

²³ Henry Priono, *Korupsi (Melacak arti, menyimak implikasi)*, PT. Gramedia, Jakarta. 2018 hlm. 22.

2. Definisi moral: Penghancuran atau penyelewengan integritas dalam melaksanakan kewajiban publik melalui hadiah atau suap; adanya dan penggunaan praktik-praktik curang, terutama dalam suatu negara, badan atau usaha publik dan semacamnya; proses menjadi busuk secara moral; fakta atau kondisi busuk; kemerosotan dan kebusukan moral; kejahatan.
3. Penjungkirbalikan segala sesuatu dari kondisi asli kemurnian, misalnya penyelewengan lembaga, adat-istiadat dan semacamnya dari kemurnian asli; situasi penjungkirbalikan.²⁴

Dari pokok-pokok di atas tersirat betapa tidak mudah menetapkan definisi atau batasan konsep korupsi dengan komprehensif dan menyeluruh, para ahli terus merenungi dan berlomba-lomba mengejar penjernihan pada tataran konseptual. Tetapi dalam tataran masyarakat berbangsa dan bernegara kita bisa mematok arti korupsi seperti yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia misalnya, korupsi didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 “*Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara*” dan Pasal 3 “*Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya*

²⁴ *Ibid.* hlm. 23

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Sebetulnya pengertian korupsi sangat beragam. Namun, lazimnya korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat umum untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.²⁵

Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, telah melewati sejarah yang panjang. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengatakan bahwa Tahapan korupsi yang telah berkembang dalam tubuh negara Indonesia bisa digambarkan mulai dari terbentuknya negara pasca kolonial (*post-colonial state*), periode demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, berakhirnya rezim Soeharto, hingga lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era Reformasi yang sekarang kita kenali.

Lahirnya komisi negara seperti KPK dari perspektif sejarah, perkembangan pelaksanaan di banyak negara dirasakan tidak cukup mengandalkan cabang-cabang kekuasaan yang dikembangkan Montesquieu dalam *trias politica* (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Cabang-cabang kekuasaan itu, dipandang tidak mampu dan tidak efektif lagi menyelesaikan masalah yang ada.²⁶

Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang lebih dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya

²⁵ BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta. 1999. hlm. 16.

²⁶ Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen*, Genta Press, Yogyakarta, 2012. hlm. 8

pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya KPK merupakan pengimplementasian dari UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara eksplisit menghendaki dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling lambat dua tahun sejak undang-undang ini diberlakukan.²⁷

Walaupun pembentukan KPK mengalami keterlambatan setahun lebih sejak berlakunya UU No. 31 Tahun 1999, banyak pihak yang menaruh harapan terhadap KPK sebagai lembaga yang mampu memberantas korupsi secara efektif dan efisien. Bukan hanya karena kedudukannya yang sangat kuat karena dibentuk dengan undang-undang, tapi juga karena lembaga yang disebut *superbody* ini memiliki kewenangan *extra ordinary* dalam pemberantasan korupsi mulai dari penyelidikan sampai penuntutan.²⁸

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu lembaga independen yang berdiri sejak tahun 2003. Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri karena budaya korup yang sudah menjalar di berbagai lini penyelenggara Negara, tak terkecuali terhadap kepolisian dan kejaksaan, sehingga korupsi di Indonesia telah mengakar dan membudaya. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi dikarenakan lemahnya penegakan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai trigger mekanisme, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-

²⁷ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015. hlm. 206

²⁸ *Ibid*, hlm. 207.

lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan Lembaga yang dalam perjalanannya telah mencatat tinda emas dengan menyelamatkan Keuangan Negara, baik dari segi pencegahan maupun dalam segi penindakan terhadap adanya tindak pidana korupsi. Sehingga banyak pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang diadili dan dipidanakan serta KPK telah menyelamatkan miliaran rupiah aset Negara. Komisi Pemberantasan Korupsi dewasa ini, diposisikan sebagai salah satu lembaga Negara independen, bekerja secara mandiri, dan *non intervensi*. Hal ini didasari pada karakteristik lembaga lembaga non-struktural lainnya, yang dalam mekanisme pemilihan melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh presiden dan untuk selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Setelah lebih dari satu dasawarsa, Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata tidak luput dari berbagai hal yang dinilai menyebabkan hilangnya proporsionalitas dan kredibilitas dalam mengawal pemberantasan korupsi. Hal tersebut penulis landasi dari berbagai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dan kerangka hukum yang melatar belakangi.²⁹

Dalam konsep Negara hukum yang ada pada UUD 1945 pada pasal 3 ayat (1), berbagai tindak tanduk pemerintah maupun masyarakat haruslah didasari pada hukum yang disepakati dan diinstitusikan. Atas dasar tersebutlah Komisi Pemberantas Korupsi berhak dan berwenang dalam menjalankan pemberantasan korupsi di dalam hukum positif negeri ini. Perjalanan Komisi

²⁹ Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen*, Genta Press, Yogyakarta, 2012. hlm. 13.

Pemberantasan Korupsi, selama satu dasawarsa memang tidaklah dapat dinafikan telah memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan dan perekonomian Negara dari perilaku-perilaku korup.

Dengan karakteristik independen ini, Komisi Pemberantasan Korupsi sejatinya dicitakan untuk melangsungkan tugas dan wewenangnya berdasarkan undang-undang dan non intervensi, dari kekuasaan legislatif eksekutif dan yudikatif. Karena pada hakikatnya, ketiga komponen cabang kekuasaan tersebut merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan Negara yang juga objek dari pada pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menentukan kerugian Negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bebas dari kekuasaan manapun sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang tersebut mendefinisikan yang dimaksud dengan “*pemberantasan tindak pidana korupsi*” yang definisikan yaitu suatu serangkaian kegiatan atau tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Dari segi kelembagaan, KPK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara

³⁰ Evy Trisulo, *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*, Komisi Informasi Pusat RI Graha PPI, Jakarta Pusat, 2014, hlm. 31.

Republik Indonesia serta dapat pula membentuk perwakilan di daerah provinsi karena luasnya cakupan wilayah kerja tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri dalam melaksanakan tugasnya maka KPK berpedoman kepada lima asas yaitu berdasarkan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsional. Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka bertanggungjawab penuh kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden, dewan perwakilan rakyat, dan badan pemeriksaan keuangan.³¹

C. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

Dewan Pengawas yaitu dewan yang bertugas mengawasi kerja pengurus suatu organisasi atau suatu lembaga negara. Sehingga Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi apabila menggunakan pengertian dari Dewan Pengawas yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dewan Pengawas hanya memiliki tugas dalam mengawasi jalannya organisasi, yang tidak lain adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.³²

Pasal 37A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dijelaskan Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf a. Dewan Pengawas merupakan bagian dari struktur kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri. Apabila dilihat dari

³¹ Fahmi Ilyas Simatupang, *Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi Fakultas hukum, UMSU, Medan, 2022. hlm. 17.

³² *Ibid*, hlm 23.

ketentuan Pasal 21 Ayat (1) di Undang-Undang yang sama yaitu, Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas yang terdiri berjumlah 5 (lima) orang;
- b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dapat di simpulkan bahwa Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi bertindak sebagai pengawas KPK dengan cara melakukan pengawasan atas penggunaan keuangan negara meliputi pengauditan terhadap penggunaan uang negara dan pengauditan terhadap kinerja KPK itu sendiri baik itu di bidang penindakan maupun pencegahan seperti yang telah dipaparkan di atas.

Karakter dari keberadaan lembaga negara yang independen, yang tidak memiliki relasi apapun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan pemegang kekuasaan manapun. Bahkan terkait dengan “kekuasaan manapun” telah dijelaskan pula dalam Penjelasan Pasal 3 UU KPK adalah kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau dalam keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.³³

Sesuai dengan revisi UU KPK untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

³³ *Ibid*, hlm. 25.

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Memiliki integritas moral dan keteladanan.
- e. Berkelakuan baik.
- f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- g. Berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.
- h. Berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu).
- i. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- j. Melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya.
- k. Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas;
dan
- l. Mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Pengawas tersebut diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dimana dalam mengangkat dan menetapkan Dewan Pengawas tersebut, presiden membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah pusat dan unsur masyarakat. Proses seleksi dimulai dari pengumuman penerimaan calon. Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu empat belas hari kerja secara terus menerus. Setelah calon Dewan Pengawas

mendaftarkan diri maka panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon Dewan Pengawas yang dapat disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat satu bulan terhitung sejak tanggal diumumkan. Selanjutnya panitia seleksi menentukan nama calon yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi. Presiden Republik Indonesia kemudian menyampaikan nama calon tersebut kepada DPR RI untuk dikonsultasikan. Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari kerja terhitung sejak konsultasi selesai dilaksanakan. Sebelum memegang jabatan, ketua dan anggota Dewan Pengawas wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia. Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Pemerintah.³⁴

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, ketua dan anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, apabila:

- a. Meninggal dunia.
- b. Berakhir masa jabatannya.
- c. Melakukan perbuatan tercela.

³⁴ *Ibid*, hlm. 26.

- d. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan.
- e. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/atau
- f. Tidak dapat melaksanakan tugas selama tiga bulan secara berturut-turut.

Apabila ketua atau anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana, maka ketua atau anggota tersebut dapat diberhentikan sementara dari jabatannya. Ketua dan anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri untuk jangka waktu lima tahun sejak tanggal pengunduran dirinya dilarang menduduki jabatan publik. Pemberhentian ketua atau Dewan Pengawas ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Status pegawai KPK sebagai pegawai ASN yang dikhawatirkan akan menimbulkan dualisme pengawasan, yaitu pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan oleh Dewan Pengawas KPK sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan. Mahkamah menilai pengawasan oleh KASN berlaku untuk seluruh pegawai ASN yang ada di lembaga/institusi manapun tanpa terkecuali, termasuk di lembaga negara yang melaksanakan fungsi penegakan hukum. Menurut Mahkamah, tidak ada relevansinya mempersoalkan status pegawai ASN dengan pengawasan ASN oleh KASN dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas karena keduanya dapat saling melengkapi.³⁵

³⁵ *Ibid*, hlm. 28

BAB III
KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA

A. Kedudukan Dewan Pengawas KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah sedikit banyaknya mengubah sistem dan ketentuan-ketentuan mengenai proses penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh KPK pasca diundangkan. Paradigma yang kemudian muncul oleh sebagian golongan masyarakat mengenai keberadaan pembaharuan undangundang KPK adalah apakah kemudian perubahan tersebut dapat berjalan dan menciptakan efisiensi dan peningkatan kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi atau kemudian menjadi suatu hambatan bagi keberlangsungan tugas dan fungsi KPK memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.¹

Untuk mengetahui kedudukan Dewan Pengawas KPK maka ada baiknya kita mengetahui model pengawasan berdasarkan derajat lembaga mengawasainya yang sudah dijelaskan pada sub-bab ini tentang pengawasan. Paling tidak ada 3 (tiga) jenis: Pertama, adalah pengawasan internal yang berada dalam lembaga itu sendiri; Kedua, pengawasan semi internal yaitu masih di dalam cabang kekuasaan yang sama, tapi sudah menjadi lembaga tersendiri; Ketiga, Pengawasan eksternal yang dimana betul-betul lembaga

¹ Iqbal Maulana, *Peran Dewan Pengawas KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jawa Timur, 2023. hlm 970.

terpisah dari lembaga yang diawasinya, bahkan tidak dalam cabang kekuasaan yang sama.²

Melihat kedudukan Dewan Pengawas pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat pada struktur organisasi KPK sebagai berikut :

Pasal 21 :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas :
 - a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Susunan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota; dan
 - b. Wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota.
3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat negara.
4. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat *kolektif kolegial*.

Mengenai kedudukan tugas Dewan Pengawas diatur dalam Pasal 37B

² *Ibid*, hlm 971.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B membentuk organ pelaksana pengawas. Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.³

Pada tanggal 28 Januari 2020, Komisi III DPR RI dengan lingkup tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan menggelar rapat perdana dengan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, anggota Dewan Pengawas menjelaskan beberapa tugas penting yang dalam mengawasi kinerja KPK. Hal tersebut dilakukan, untuk mempertegas tugas Dewan Pengawas yang tercantum dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, Dewan Pengawas KPK dalam rapat dengan Komisi III dan Pimpinan KPK memaparkan bentuk tugas-tugas pentingnya, seperti pemberian perizinan penyadapan, penggeledahan dan atau penyitaan.⁴

Dalam UU tersebut, penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio

³ *Ibid*, hlm 972.

⁴ Haryanti Puspa Sari, "Penjelasan Dewas KPK Soal Izin Penyadapan, Penggeledahan hingga Evaluasi Pimpinan" ([nasional.kompas.com /penjelasan-dewas-kpk-soal-izin-penyadapan-pengeledahan-hingga-evaluasi](https://nasional.kompas.com/penjelasan-dewas-kpk-soal-izin-penyadapan-pengeledahan-hingga-evaluasi), Diakses pada 1 Mei 2023, Pukul 20: WIB).

frekuensi maupun alat elektronik lainnya.⁵

Merujuk pada pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya mengenai kewenangan Dewan Pengawas, setiap tindakan yang berkaitan dengan upaya penyadapan, penggeledahan hingga penyitaan yang akan dilakukan KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi wajib dan harus diketahui dan disetujui oleh Dewan Pengawas demi mendapatkan kepastian hukum atas tindakan yang dilakukan berdasarkan aturan ketentuan pasal-pasal tersebut.

Kedudukan Dewan Pengawas KPK setara dengan pimpinan KPK, sedangkan KPK menurut Pasal 3 UU No.19 Tahun 2019 adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, maka hal itu dapat dikatakan bahwa Dewan Pengawas KPK merupakan rumpun kekuasaan eksekutif karena ada didalam bagian KPK yang diangkat oleh Presiden dan juga bisa diberhentikan oleh Presiden. Hal itu bisa dilihat jika pertanggungjawaban kerja Dewan Pengawas KPK secara langsung kepada Presiden dengan memegang sifat *independen* dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.⁶

Dewan Pengawas Komisi pemberantasan Korupsi diangkat oleh Presiden yang dalam kedudukannya tidak bersifat hirarkis, namun didudukkan setara dengan Pimpinan KPK. Kedudukan yang tidak bersifat hirarki tersebut

⁵ *Ibid.*

⁶ Mellysa. F.W, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga Negara*, Jurnal Hukum Legal Standing 2 Volume 1, 2019, hlm 371.

menjadikan Dewan Pengawas KPK menjadi independen. Akan tetapi, dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang KPK) tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Dewan Pengawas beserta status kedudukannya selain dari tugasnya. Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam sidang lanjutan Undang-undang KPK untuk Perkara 59, 77, 79, 70, 62, 71, 73/PUU-XVII/2019 pada Rabu (23/9/2020) sidang secara virtual. Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Tumpak Hatuhorang Panggabean, mengatakan:⁷

“Oleh karena itu Dewan Pengawas berpendapat, seharusnya Undang-undang No. 19 Tahun 2019 mencantumkan kewenangan dan status Dewan Pengawas agar rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Tugas dan Wewenang KPK serta Rapat Evaluasi Pimpinan KPK mempunyai kekuatan yang mengikat untuk diindahkan dan dilaksanakan”

Berdasarkan keterangan di atas ketentuan mengenai kewenangan Dewan Pengawas tidak diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan kewenangan dan kedudukan Dewan Pengawas.

Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap upaya penguatan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari organ Komisi Pemberantasan Korupsi. Merupakan mekanisme pengawasan internal melekat, yang menjalankan fungsi

⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=28MhMxm-6mo>, Sidang lanjutan Perkara No. 59,62,70,71,73,77,79/PUU-XVII/2019. Diakses Pukul 23:11WIB pada tanggal 7 Mei 2023.

pengawasan (*check and balances*). Terkait dengan kewenangan *pro justitia* kedudukan dewan pengawas secara hierarki struktural kelembagaan KPK, Dewan Pengawas merupakan satu organ dengan struktur tertinggi di kelembagaan KPK. Implikasi hukum keberadaan Dewan Pengawas KPK terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi menurut penulis ada tiga yaitu: pertama, implikasi terhadap Pimpinan KPK dan Penyidik KPK, keseluruhan proses penyidikan bergantung pada izin tertulis dari Dewan Pengawas; kedua, implikasi terhadap pengawasan Lembaga Kehakiman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tidak langsung juga tetap mendapatkan pengawasan oleh pengadilan. Namun proses izin dari pengadilan sekarang menjadi wewenang Dewan Pengawas KPK; ketiga, implikasi terhadap Independensi Kelembagaan KPK, Secara teknis KPK tidak lagi independen karena dalam melakukan tugas dan wewenangnya, KPK sebelum melakukan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan wajib terlebih dahulu dengan izin dari Dewan Pengawas walaupun dalam keadaan yang sangat mendesak sekalipun.⁸

B. Fungsi Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada perkembangannya undang-undang yang mengatur tentang KPK ini telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang

⁸ Prilia Desita Putri, *Kedudukan KKP dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*, Journal Media of Law and Sharia, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm 193.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 yang menunjukkan mendukung adanya Dewan Pengawas karena diperlukan adanya pembaharuan hukum agar dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan dengan efektif dan terpadu. Dibentuknya Dewan Pengawas ini untuk mengawasi serta mengontrol pelaksanaan tugas dan wewenang KPK sehingga dapat mengurangi adanya penyalahgunaan wewenang. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah dewan yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁹

Dalam Pasal yang telah disampaikan di atas, Dewan Pengawas memiliki fungsi yang dituangkan dalam Pasal 37 A ayat (1) menyatakan bahwa “*Dewan Pengawas dibentuk dalam rangka untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan dan pencegahan Tindak Pidana Korupsi*”. Dewan Pengawas dibentuk diharapkan untuk mengawasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menjalankan fungsi dan Kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada.

Pasal 37 B huruf a, Dewan Pengawas memiliki tugas untuk mengawasi

⁹ Muchsan, *Pemberantasan Korupsi Dalam Rangka Menciptakan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari KKN*, Makalah Seminar, Yogyakarta, 1991, hlm. 12.

pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tugas komisi pemberantasan korupsi terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, diantaranya melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berwenang, melakukan tindakan-tindakan pencegahan Tindak Pidana Korupsi, monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, serta melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁰

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah “lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun”. Karakteristik dari lembaga independen dapat berupa lembaga yang lahir dan dalam penempatannya tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan manapun, meskipun pada saat menjadi lembaga independen mengerjakan tugas yang dulunya di pegang oleh pemerintah. Proses pemilihannya bukan oleh *political appointee* melainkan melalui seleksi. Pemilihan dan pemberhentiannya dilakukan berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh aturan yang mendasarinya. Kepemimpinan yang bersifat *kolegial* dan *kolektif* dalam pengambilan sikap keputusan kelembagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya dan memiliki kewenangan yang *bersifat self regulated*.¹¹

Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas terhadap Komisi

¹⁰ Agus Suntoro, *Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 1, Maret 2020. hlm 394.

¹¹ *Ibid*, hlm 395.

Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat diketahui secara fundamental orang awan akan mudah mengerti apa itu pengawasan, namun untuk memahami dan memberikan batasan secara benar dan konkret tentang pengawasan cukup sulit dirumuskan, apalagi kata “pengawasan” sering dikacaukan istilah dengan kata pemeriksaan, pengendalian, supervisi, ineksi, dan lain-lain. Padahal esensi dari semua istilah ini bermuara kepada pengertian pengawasan.¹²

Pengawasan didefinisikan sebagai penjagaan yang langsung dilakukan oleh pejabat terhadap bawahannya atas setiap tugas yang menjadi tanggungjawab bawahannya itu. Sedangkan kata “kendali” berarti kekang. Pengendalian adalah proses, cara, perbuatan mengendalikan, penegakan. Kata “pengendali” berarti pemimpin atau orang yang mengendalikan. Jadi, istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa Indonesia sangat jelas perbedaannya. Hasil langsung yang dilakukan Dewan Pengawas terhadap peran dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arahan kepada objek yang dikendalikan.¹³

Bentuk peranan Dewan Pengawas terhadap penegakkan hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70 /PUU-XVII/2019 dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), permintaan izin penyadapan kepada Dewas sebelum dilakukan penyadapan tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan

¹² Achmad Badjuri, “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia” Vol.18, No.1, Maret 2011, hlm 237.

¹³ *Ibid*, hlm, 238.

check and balance karena pada dasarnya Dewan Pengawas bukanlah aparat penegak hukum dan karenanya tidak memiliki kewenangan yang terkait dengan *pro justitia*. Adanya kewajiban pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan tidak hanya merupakan bentuk campur tangan terhadap aparat penegak hukum akan tetapi tumpang tindih kewenangan dalam penegakkan hukum khususnya kewenangan *pro justitia* yang seharusnya hanya dimiliki oleh lembaga atau aparat penegak hukum. Namun juga perlu dipertimbangkan, karena penyadapan terkait dengan hak privasi seseorang maka penggunaannya harus dengan pengawasan yang cukup ketat, yang berarti tindakan penyadapan yang dilakukan KPK tidak boleh dipergunakan tanpa adanya kontrol atau pengawasan oleh karena itu MK menyatakan tindakan penyadapan yang dilakukan Pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas namun cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas.¹⁴

Begitu juga dengan izin penggeledahan dan izin penyitaan, dikarenakan penggeledahan dan penyitaan merupakan tindakan *Pro Justitia* maka izin dari Dewan Pengawas yang bukan merupakan unsur penegak hukum menjadi kurang tepat karena kewenangan pemberian izin merupakan bagian dari tindakan *Yudisial/Pro Justitia*. Oleh karena tidak diperlukan lagi izin dimaksud maka berkenaan dengan tindakan penggeledahan dan penyitaan

¹⁴ Sudiman Sidabukke, "*Tinjauan Kewenangan Penyadapan Oleh KPK Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", Skripsi, Universitas Surabaya, 2019. hlm 22.

hanya berupa pemberitahuan kepada Dewan Pengawas.¹⁵

Untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindakan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Pengawas dalam melaksanakan fungsi pengawasan menurut Mahkamah Konstitusi (MK), KPK memberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penyadapan, dilakukan dan terhadap penggeledahan dan/atau penyitaan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak selesainya dilakukan penggeledahan dan/atau penyitaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serangkaian tindakan tersebut yang kemudian dilakukan KPK dalam melakukan penanganan terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini di Indonesia.

Peran dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi dan menindak segala bentuk tindak pidana korupsi merupakan bagian dari alasan bahwa korupsi merupakan musuh bersama bagi

¹⁵ *Ibid*, hlm. 23.

penyelenggara negara dalam menyelenggarakan pemerintahan sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan actual. *Jacob van Klaveren* mengatakan bahwa: “seseorang pengabdian negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor atau instansinya sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya akan diusahakan memperoleh pendapatan sebanyak mungkin”.¹⁶

Ketentuan Pasal tersebut dapat ditelaah mengenai fungsi dan tugas Dewan Pengawas atas keberadaannya dalam struktur kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah demi menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang dari KPK itu sendiri kedepannya. Perlu diketahui juga siapakah yang kemudian menjadi anggota Dewan Pengawas tersebut dalam bagian dari struktur kelembagaan KPK dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 A ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua (2) atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebutkan anggota Dewan Pengawas terdiri dari 5 (lima) orang dan mengemban jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih untuk 1 (satu) kali masa jabatan kembali.

Dewan Pengawas dalam melakukan pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki peran dan wewenang sebagai konsep hukum publik setidaknya terdiri dari 3 (tiga) unsur sebagai berikut :

1. Pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk

¹⁶ Yulianto, “Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi”, Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 11 No. 1, April 2020, hlm 445.

mengendalikan perilaku subjek hukum.

2. Dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Konformitas mengandung arti adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).¹⁷

Berdasarkan pandangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau pemerintahan maupun institusi yang menjalankan kewenangannya beralaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas KPK menggantikan peran dan fungsi peradilan terutama berkaitan dengan keseluruhan proses penegakan hukum diantaranya meliputi penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, dimana Dewan Pegawai fungsinya bukan sebagai bagian dari penegakan hukum dalam *criminal justice system*. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 yang kemudian diatur melalui Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2015 mengenai Audit Penyadapan Informasi yang Sah (*Lawful Interception*). Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, memasukan beberapa ketentuan/ pengaturan baru mengenai penyadapan oleh KPK yang terdapat dalam Pasal 12B, Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C dan Pasal 12D mengenai permohonan izin oleh

¹⁷ *Ibid*, hlm. 446.

Dewan Pegawai, Jangka waktu penyadapan, pelaporan penyadapan dan hasil penyadapan.¹⁸

Dalam hal ini Dewan Pengawas jika dilihat secara struktur organisasi KPK termasuk dalam bagian internal KPK, maka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas tidak menjamin adanya prinsip Check and Balances. Kewenangan Dewan Pengawas dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, menjadi kekhawatiran publik karena adanya upaya pelemahan terhadap KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kekhawatiran tersebut dikarenakan tindakan yang akan dilakukan oleh KPK nantinya tergantung dan melekat pada Dewan Pengawas KPK, tidak lagi melekat pada pimpinan KPK.¹⁹

Pimpinan KPK dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan penyidik dan penuntut umum. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pasal tersebut telah diubah. Selain itu kekhawatiran publik lainnya mengenai izin penyadapan kepada Dewan Pengawas yang rawan adanya kebocoran dengan sifat limitatif, rahasia dan kecepatan penyadapan, maka perlu dibentuk *independent body* diluar KPK untuk mengawasi Dewan Pengawas.

Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Tindak Pemberantasan Korupsi yang dilakukan pada 2019 lalu, ada beberapa perubahan yang terjadi terhadap tugas, wewenang, dan fungsi KPK. Dalam

¹⁸ Satrio Ndaru Yokotani. *Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Perspektif Independensi*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Vol. 5 No. 1. 2020. hlm, 372

¹⁹ *Ibid*, hlm, 373.

Revisi UU KPK tersebut, sebenarnya tidak ada perubahan tugas, wewenang, dan fungsi yang substansial. Perubahannya berkaitan dengan urutan tugas KPK sebagai lembaga antirasuah yang mengedepankan tugas *prevention* (pencegahannya).²⁰

Namun tidak cukup sampai disana, perubahan tersebut juga menghasilkan sebuah organ baru dalam KPK yaitu Dewan Pengawas. Pengaturan mengenai Dewan Pengawas ini terdapat pada Pasal 21 ayat (1) yang mengatur mengenai struktur lembaga KPK. Namun secara lebih rinci ketentuan mengenai Dewan Pengawas ini diatur pada Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G. Pada Revisi UU KPK tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas. Pada Pasal 37A dijelaskan bahwa Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang yang memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali untuk jabatan yang sama. Kemudian pada Pasal 37B Dewan Pengawas ini bertugas:

1. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
3. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;

²⁰ <https://amp.suara.com/news>, *ICW Tolak Semua Konsep Dewan Pengawas KPK*, Ini Diakses pada tanggal 03 Juli 2023, Pukul 13:20 WIB.

4. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
5. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
6. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
7. Pengawasan lain terhadap KPK adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Ada beberapa organisasi atau lembaga-lembaga yang konsisten dalam mengawasi kinerja KPK, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW).²¹

Namun, terlepas dari perubahan undang-undang KPK nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Aspek *check and balances* merupakan aspek yang belum terdapat di organ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diharapkan dapat mengimbangi kewenangan organisasi yang terlalu tinggi/kuat. Dengan adanya Dewan Pengawas, diharapkan mencegah kesewenangwenangan atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh KPK.

²¹ *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Mengenai kedudukan Dewan Pengawas diatur dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B membentuk organ pelaksana pengawas. Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Fungsi Kewenangan Dewan Pengawas KPK, Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37A Undang-undang No. 19 Tahun 2019, fungsi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi pemberantasan Korupsi. Dewan Pengawas dibentuk dengan tujuan sebagai Lembaga yang mengawasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, kinerja Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik dalam hal kinerja maupun kode etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan laporan dari masyarakat.

B. Saran

1. Disarankan, agar ada suatu lembaga Non struktural yang dapat mengawasi Dewan Pengawas KPK. sebagaimana kita ketahui, Secara teknis KPK tidak lagi independen karena dalam melakukan tugas dan wewenangnya, KPK sebelum melakukan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan wajib terlebih dahulu dengan izin dari Dewan Pengawas walaupun dalam keadaan yang sangat mendesak sekalipun.
2. Disarankan, KPK tidak harus memiliki Dewan Pengawas karena adanya Dewan Pengawas justru kinerja KPK menjadi Terhambat dengan proses mengajukan Izin kepada Dewan Pengawas terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI*, Penerbit Fokusmedia, Bandung: 2013.
- Andre AsparyogiAdiwinata, dkk. *Kamus istilah hukum Fockema Andreae: Belanda - Indonesia /N.E. Algra, H.R.W. Gokkal*. Binacipta. Jakarta: 1983.
- Dahlan Thaib. *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Liberty. Yogyakarta: 2002.
- Evy Trisulo, *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*, Komisi Informasi Pusat RI Graha PPI, Jakarta Pusat: 2014.
- Firmansyah Arifin, dkk, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI), Jakarta: 2005.
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, CV. Alfabetta, Bandung: 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta: 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta: 2005.
- Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan*, The Biografy Institute, Jakarta: 2007.
- Lukman Ali dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. II, Balai Pustaka, Jakarta: 1995.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Kaukaba Dipantara, Bantul: 2013.
- Padmo Wahyono, *Ilmu Negara*, Indo Hil. Co, Jakarta: 2003.

B. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 *tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019.

Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2019 *tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.*

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 *tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan Di Komisi Pemberantasan Korupsi.*

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 *tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

C. Jurnal

Achmad Badjuri, *“Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia”* Vol.18, No.1, Maret 2019.

Agus Suntoro, *“Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 1, Maret 2020.

Fahmi Ilyas Simatupang, *Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi Fakultas hukum, UMSU, Medan, 2022.

Iqbal Maulana, *Peran Dewan Pengawas KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jawa Timur, 2023.

Mellysa. F.W, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga Negara*, Jurnal Hukum Legal Standing 2 Volume 1, 2018.

Mei Susanto. Hak Angket Sebagai Fungsi Pengawasan Dewan perwakilan Rakyat. Jurnal Legislasi, Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Volume 11 Nomor 3 Desember 2018.

Mahesa Rannie, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan, Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 Nomor 2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021.

- Muhammad Fauzan. *Eksistensi Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia)*. Jurnal Media Hukum, Vol. 17, No. 2. 2010.
- Oly Viana Agustine, *Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Konstitusi Volume 16 Nomor 2, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2019.
- Prilia Desita Putri, *Kedudukan KKP dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*, Journal Media of Law and Sharia, Vol. 1, No. 3, 2020.
- Satrio Ndaru Yokotani. *Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Perspektif Independensi*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Vol. 5 No. 1. 2020.
- Sudiman Sidabukke, “Tinjauan Kewenangan Penyadapan Oleh KPK Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Skripsi, Universitas Surabaya, 2019.
- Syukron Jazuly. *Independent Agencies dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Tri Suhendra Arbani. *Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat “The Fourth Branch Of Government” dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia*. Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 5, No. 2. 2019.

D. Website

<https://pshk.uii.ac.id/> *KPK Bukan Eksekutif*

<https://www.kpk.go.id/id> Sekilas Komisi Pemberantasan Korupsi

<https://www.youtube.com/watch?v=28MhMxm-6mo>, Sidang lanjutan Perkara No. 59,62,70,71,73,77,79/PUU-XVII/2019.